



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/F/ 645 /2023

TENTANG

RENCANA AKSI KEGIATAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
KESEHATAN TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Rencana Aksi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1612);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Kegiatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan ini.

- KEDUA : Rencana Aksi Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan program di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL

TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA


BAB VI PENUTUP

Tujuan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dapat tercapai apabila mendapatkan kontribusi penuh dari Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program di Lingkungan Ditjen Nakes. Oleh karena itu Rencana Aksi Kegiatan ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan semua pemangku kepentingan dalam upaya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pengembangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, maka terhadap Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ini dapat dilakukan penyesuaian.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diharapkan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat mendorong penyelenggaraan Program kebijakan tenaga kesehatan di Lingkungan Ditjen Nakes secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya.

Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.

DIREKTUR JENDERAL
TENAGA KESEHATAN, 
ARIANTI ANAYA